



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Panti Waluya Malang

Dokumen Mutu  
Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	:	A/SPWM/001
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

## LEMBAR PENGESAHAN

### KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim Perumus		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Nes.,M.Kes	Ketua Senat Akademik		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI		29-8-2022

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## A. Visi, Misi, Tujuan

### Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

### Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

### Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

### Nilai:

*Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.*

## B. Latar Belakang

Standar kompetensi lulusan berperan untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan program studi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5, Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan akan menjadi acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

### C. Subjek Pelaksana

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal

### D. Definisi Istilah

Dalam Standar kompetensi lulusan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan Mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1))
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 6 (1)).
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 6 (2)).
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a). keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b). keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 6 (3)).
7. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

8. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 16 (2)).
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di STIKes Panti Waluya.

#### **E. Pernyataan Isi Standar**

1. Ketua STIKes memastikan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
2. Ketua STIKes menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi) (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
3. Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan mengikuti mekanisme penetapan (legalitas) yang ditentukan yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang di Sekolah Tinggi secara akuntabel dan transparan. (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
4. Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan adanya dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
5. Wakil ketua bidang akademik menyusun dan menetapkan profil lulusan STIKes yang mengacu pada VMTS dan keunggulan STIKes
6. Ketua Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta memenuhi level KKNI.
7. Ketua Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh Ketua STIKes.
8. Ketua Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL asosiasi program studi sejenis atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di-review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang tahapan prosedurnya mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan (Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin A.).
9. Wakil Ketua bidang akademik bersama kaprodi melalui kewenangan yang dimiliki memastikan ketercapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan secara periodic yang disajikan dalam laporan tahunan yang meliputi:
  - 1) Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang diukur menggunakan metode yang sah dan relevan
  - 2) Indeks prestasi kumulatif mahasiswa
  - 3) Prestasi akademik dan non akademik
  - 4) Ketepatan waktu lulus
  - 5) Kelulusan uji kompetensi  
(sesuai lampiran PerBAN PT C.9.4.a)

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

10. Kepala CDC (Carrier Development Center) melakukan evaluasi pada pencapaian kompetensi lulusan, rata-rata waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, kompetensi lulusan menurut pengguna beserta tempat bekerja lulusan yang disajikan dalam laporan tahunan (sesuai lampiran PerBAN PT C.9.4.a)
11. Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin C)

#### F. Strategi Pencapaian

1. STIKes Panti Waluya mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan STIKes Panti Waluya.
2. Wakil Ketua 1 mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
3. Tim Pengembangan Kurikulum melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan.
4. Program studi dan UPMI menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran berkaitan dengan standar kompetensi lulusan.
5. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya.

#### G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	IKU 1.2.1	Tersusunnya capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	IKU 1.3.1	Tersusunnya Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3		Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4		Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali 100% berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	IKU 1.22.3	Persentase jumlah lulusan yang dinilai oleh pengguna dibandingkan total lulusan	≥ 50%	≥ 20%	≥ 30%	≥ 30%	≥ 40%	≥ 50%

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
		tiga tahun terakhir tracer studi						
6	IKU 1.22.4	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	≤ 3 bulan					
7	IKU 1.22.5	Persentase kesesuaian bidang kerja	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
8	IKT 1.22.8	Persentase alumni yang bekerja di level nasional	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
9	IKT 1.22.9	Persentase alumni yang bekerja di level Internasional	≥ 5%	0	0	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
10	IKT 1.22.10	Persentase alumni yang menjabat di level nasional	≥ 5%	0	0	0	0	≥ 5%
11	IKT 1.22.11	Persentase alumni yang menjabat di level internasional	≥ 5%	0	0	0	0	≥ 5%
12	IKT 1.5.17	Persentase kelulusan first taker Uji Kompetensi	90%	90%	90%	90%	90%	90%

#### H. Dokumen Pendukung

1. Prosedur Operasional Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan STIKes Panti Waluya
2. Prosedur Operasional Tracer Study
3. Formulir Penilaian Kompetensi Lulusan
4. Formulir Tracer Study Alumni
5. Formulir Tracer Study Pengguna Lulusan
6. Dokumen Kurikulum Program Studi yang didalamnya harus memuat deskripsi profil lulusan STIKes Panti Waluya dan program studi, serta analisis CPL program studi, deskripsi spesifikasi program studi.
7. Laporan *Tracer Study*

#### I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022
14. Pedoman Penyusunan Kurikulum SPWM